



PUTUSAN

Nomor: 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:-----

PEMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut **PEMOHON**;----

melawan

TERMOHON, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta para saksi dalam Persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar pada register

Nomor...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23/Pdt.G/2012/PA.Gia. tanggal 22 November 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa , antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Oktober 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 410/77/X/1992, tertanggal 12 Oktober 1992;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri yang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 8 tahun setelah itu tinggal di Blahbatuh selama 7 tahun kemudian pindah ke Buruan hingga saat ini;-----
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PEMOHON dan TERMOHON, 17 tahun;-----
4. Bahwa, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan harmonis sebagai layaknya suami istri hingga bulan Juli 2012 setelah itu mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon mendengar pembicaraan Termohon dengan tetangga kost yang menyatakan Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama LAKI – LAKI SELINGKUHAN alias SAMPI dan perselingkuhan tersebut telah berjalan 3 tahun namun sekarang laki-laki tersebut telah meninggal dunia;-----
5. Bahwa, pertengkaran Pemohon dan Termohon terus terjadi dan terakhir terjadi pada bulan Juli 2012 karena pada pertengkaran tersebut Pemohon mengungkit masalah perseilngkuhan Termohon dengan laki-laki lain sehingga membuat Termohon marah dan pulang ke Jawa selama seminggu dan setelah

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

kembali...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali Termohon tidak mau kembali ke rumah Pemohon tetapi memilih kost dekat rumah kost Pemohon;-----

6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan mengajak Termohon kembali pulang ke rumah kost Pemohon dan membina rumah tangga yang harmonis tetapi Termohon menyatakan sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Pemohon hingga Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----
7. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai buruh serta berpenghasilan lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan untuk membayar uang kost sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak secara prodeo;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Gianyar;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau ...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in persona*) di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menganjurkan Pemohon untuk tidak bercerai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian / mediasi dengan menunjuk **Drs. H.M.ISHAQ,M.H** sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Gianyar untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun dari hasil laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian / mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tidak berhasil maka pada sidang kedua tanggal 05 Desember 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan bahwa Pemohon adalah orang yang miskin dan tidak mampu;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksakan permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo (Cuma-Cuma);-----

Menimbang...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan dikuatkan oleh bukti tertulis berupa : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu atas nama **PEMOHON** dengan nomor : 400/691/Kesra/XI/2012 tertanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, diberi kode (P.3) ;-----

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan atas permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Membebaskan Pemohon dari segala biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat permohonan Pemohon, Termohon mengakui dan membenarkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dengan nomor : 145/690/Pem/XI/2012, tertanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, diberi kode (P.1);-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON dan TERMOHON** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan Nomor : 410/77/X/92 tertanggal 12 Oktober 1992, diberi kode (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

I...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan

Wiraswasta (Meubel), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar: -----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 1993;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Situbondo tahun 1992;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon masih tinggal di Situbondo, dan pada tahun 2000 Pemohon dan Termohon pindah ke Bali dan tinggal di rumah kost di Blahbatuh;-----
- Bahwa Pemohon bekerja di tempat saksi sebagai buruh serut kayu ;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;-----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama bertetangga selalu harmonis, namun sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya mengetahui penyebabnya dari cerita Pemohon bahwa Termohon diketahui telah berselingkuh;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal pria lain yang menjadi teman selingkuh Termohon yaitu Ketut Swastika atau biasa dipanggil Sampi sebab pria tersebut adalah juga tetangga Pemohon dan saksi;-----
- Bahwa laki-laki yang bernama Sampi tersebut saat ini telah meninggal dunia;-----

- Bahwa...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal di tempat kost semula, sedangkan Termohon telah pindah kost lain bersama dengan anak Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon selain Termohon diketahui pernah mempunyai hubungan dengan pria lain yang bernama Ketut Swastika alias Sampi, saksi tidak mengetahui lagi penyebab lainnya;-----
- Bahwa saksi selaku tetangga dan juga teman Pemohon maupun Termohon telah berusaha memberikan nasehat terhadap Pemohon maupun Termohon namun tidak berhasil;-----

II. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta (bengkel bubut), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah teman dan pernah bertetangga Pemohon dan Termohon di tahun 2002;-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon ketika tinggal di Desa Blahbatuh dan jarak antara rumah saksi dengan kost Pemohon sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa saksi tinggal dan bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Desa Blahbatuh dari tahun 2002 sampai tahun 2007;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;-----

- Bahwa...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat harmonis sampai dengan 3 (tiga) bulan lalu saksi baru mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon ternyata terjadi ketidakharmonisan didalam rumah tangganya;-----
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon masih tinggal di kost semula, sedangkan Termohon bersama dengan anak Pemohon dan Termohon telah pindah dan tinggal di kost lain;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui penyebab antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yaitu dari cerita Pemohon sendiri yang mengatakan bahwa Termohon diketahui pernah melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang bernama Ketut Swastika alias Sampi;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Ketut Swastika tersebut sebab dahulu pernah bertetangga, namun sekarang Ketut Swastika telah meninggal dunia;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan atau penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang lain, yang saksi ketahui bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal semenjak 3 (tiga) bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon untuk lebih bersabar namun tidak berhasil;-----
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipersatukan kembali;-----

Bahwa ...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;-----

Bahwa setelah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon maka Majelis Hakim memutuskan berdasarkan musyawarah majlis bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima;-----

Bahwa Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 dan 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Gianyar;-----

Menimbang...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Foto copy Kutipan Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan cerai talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut dan sampai sekarang belum pernah bercerai; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian / mediasi dengan menunjuk **Drs. H.M.ISHAQ,M.H** sebagai Hakim mediator Pengadilan Agama Gianyar untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dari hasil laporan Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya perdamaian / mediasi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada keharmonisan didalam rumah tangga disebabkan karena Termohon selaku istri terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI SELINGKUHAN alias SAMPI bahkan antara Termohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan itu diakui sepenuhnya oleh Termohon;-----

Menimbang, bahwa di dalam jawaban lisan Termohon atas permohonan Pemohon, Termohon tidak membantah dan membenarkan seluruh dalil-dalil
Menimbang...

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dan Termohon tidak menuntut nafkah apapun terhadap Pemohon sebab Termohon menyadari dan mengetahui pasti ketidakmampuan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang bernama SAKSI I (tetangga dan teman Pemohon) dan SAKSI II (tetangga dan teman Pemohon) telah saling bersesuaian satu sama lain bahkan saling mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi, sebagaimana dimaksud pasal 309 RBg; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon selaku istri terbukti telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI SELINGKUHAN alias SAMPI bahkan antara Termohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan itu diakui sepenuhnya oleh Termohon;-----

- Bahwa..

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;-----
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon lagi serta menginginkan bercerai dari Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk mewujudkan ketentraman dan rasa kasih sayang diantara suami istri yang juga tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” jo Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”, hal mana tidak dapat dicapai lagi oleh Pemohon dengan Termohon dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2012;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi: -----

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

الطلاق..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الطلاق مرتان فاءمساك بمعروف او تسريح باءحسن

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar pada waktu yang akan ditentukan kemudian; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela Nomor 23/Pdt.G/2012?PA.Gia yang dibacakan pada tanggal 05 Desember 2012 maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;-----

3. Memerintahkan..

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara ini ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gianyar dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 05 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. BURHANI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** dan **ANA FAIZAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SITI SUMIANAH, SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

KETUA MAJELIS ,

Ttd

Drs. BURHANI

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. M. AGUS SOFWAN HADI

ANA FAIZAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SITI SUMIANAH, SH.

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 23/Pdt.G/2012/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)